



PUTUSAN

Nomor : 07-P/PM.III-14/AD/III/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marwan.
Pangkat / NRP : Serka / 21060210961285.
Jabatan : Ba Korem 162/Wira Bhakti.
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat/Tanggal lahir : Bima, 1 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Korem 162/Wira Bhakti, Mataram NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

- Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-05 / C-02 / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019, dari Denpom IX/2 Mataram.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak / 06 / OM / III-13 / 2019 tanggal 13 Maret 2019.
- Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Marwan, Serka NRP 21060210961285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM C yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) atau Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 5625 CY a.n. Dwi Nur Rusianto.

- 1 (satu) lembar fotokopi SIM C (surat ijin mengemudi) yang sudah habis masa berlakunya a.n. Marwan.

Putusan Nomor 07-P/PM.III-14/AD/III/2019 Hal 1 dari Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar fotokopi SIM C (surat ijin mengemudi) yang telah diperbaharui a.n. Marwan.

- 1 (satu) lembar fotokopi KTA (kartu tanda anggota) Prajurit TNI a.n. Serka Marwan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan dihadiri oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 06.40 Wita di Jalan Raya Lingkar Selatan, Kota Mataram, NTB.

Putusan Nomor 07-P/PM.III-14/AD/III/2019 Hal 2 dari Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)